

## ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK: PERSPEKTIF AL-HADITS

Sugandi\*<sup>1</sup>, Sulhani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Indonesia

Email Korespondensi: \*<sup>1</sup>2010102083.sugandi@student.tazkia.ac.id

### **Abstract**

*A financial report audited by public accountants carries significant responsibility as the basis for decision-making for stakeholders and serves as a symbol of the reliability of financial information for an entity. However, several cases of ethics and regulatory violations have occurred in some prominent KAP in Indonesia. This phenomenon underscores the importance of enforcing ethical codes for the public accounting profession. This research aims to analyze the ethical code of the public accounting profession based on the perspective of Islamic teachings contained in Al-Hadiths. Employing a qualitative descriptive method and an interpretative approach, data were gathered from various sources, including hadiths, scholarly journals, and existing codes of ethics for public accountants. The findings depict that Islamic ethics emphasize good behavior in daily interactions, grounded in principles such as justice, ihsan, honesty, responsibility, and diligence. These principles serve as guidelines for public accountants to perform their duties with integrity, responsibility, high levels of honesty, and ensuring the accuracy of financial information in line with Islamic principles. Furthermore, the code of ethics for public accountants in the Islamic perspective emphasizes principles of integrity, objectivity, competence, professional care, confidentiality, and professional behavior. The implications of this research underscore the importance of understanding and applying Islamic ethical principles in accounting practices to achieve professionalism aligned with religious teachings. Thus, this research is expected to provide valuable contributions to enriching understanding of the relationship between Islamic ethics and accounting practices and promoting the adoption of practices in harmony with the moral values of the hadiths.*

**Key Words:** Code of Ethics, Public Accountant, Al-Hadiths

### **PENDAHULUAN**

Profesi akuntan publik telah menjadi bagian penting dalam masyarakat, terutama bagi para pengguna informasi keuangan. Salah satu jasa yang dikenal oleh masyarakat adalah jasa audit, yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun harus mampu menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami stakeholder (Anggreni et al., 2022). Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para stakeholder dan menunjukkan tingkat kehandalan informasi keuangan suatu entitas (Laela & Meikhati, 2009). Oleh karena itu, akuntan publik harus senantiasa menjaga reputasi mereka dengan mematuhi kode etik sebagai pedoman perilaku profesional dan etika (Sinaga, 2020).

Beberapa kasus pelanggaran etika dan ketentuan telah terjadi pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama di Indonesia Dua KAP besar, yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja atas PT Hanson International Tbk, serta KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, dan KAP Kasner Sirumpea atas PT Garuda Indonesia Tbk, terbukti melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi pembekuan selama satu tahun. Demikian pula, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan diduga melakukan pelanggaran atas laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Asmara, 2019)

Pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh seorang profesional seringkali terkait dengan pelanggaran etika (Nurhayati & Farida, 2018). Oleh karena itu, peran akuntan publik sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Mereka harus melaksanakan audit secara independen, jujur, dan berorientasi pada kepentingan umum. Setiap

pelanggaran atas prinsip dan standar profesi akan mengikis kepercayaan masyarakat dan berdampak negatif bagi seluruh profesi (Jesika et al., 2015).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah organisasi yang menaungi akuntan publik di Indonesia. Kode etik profesi akuntan publik mengatur tentang prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, serta kepatuhan terhadap standar profesi bagi setiap anggota IAPI maupun non-anggota yang memberikan jasa assurance dan non-assurance. Kode etik ditinjau secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi, yang berlaku saat ini efektif 1 Januari 2021. Berdasarkan kode etik tersebut, akuntan publik wajib bersikap jujur, tegas, tidak bias, serta menjaga kerahasiaan informasi klien kecuali dibolehkan hukum. Mereka juga diwajibkan memiliki kompetensi memadai agar dapat bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (IAPI, 2021).

Kode etik disusun untuk mengarahkan perilaku profesional dalam tugas agar menumbuhkan kepercayaan dan citra positif organisasi di mata masyarakat (Laela & Akun, 2022). Kode etik Islam diyakini dapat membentuk kesadaran etis akuntan publik agar sejalan dengan prinsip syariah (Rahayuningsih, 2022). Prinsip-prinsip etika tersebut didasarkan pada ajaran Islam, yang terbagi menjadi etika umum, landasan syariah, dan profesionalisme (L. P. Sari, 2019). Etika umum mencakup kriteria-kriteria seperti dapat dipercaya, objektif, memiliki kompetensi profesional, dan rajin.

Masyarakat umumnya melihat etika akuntan publik sebagai perilaku dan norma yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan profesinya. Etika akuntan publik juga berfungsi sebagai pengatur hubungan antara akuntan publik dengan sesama akuntan publik, serta akuntan publik dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu, masyarakat menganggap etika akuntan publik merupakan prinsip-prinsip etika profesi yang dianut oleh para akuntan publik. Prinsip-prinsip inilah yang akan membimbing akuntan publik dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Akuntan publik juga diharapkan berkomitmen untuk selalu bersikap terhormat berdasarkan pada prinsip-prinsip etika tersebut (Hasan, 2012).

Praktisi akuntansi publik memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah (Setyawan & Rianristyadi, 2013). Dalam syariah, setiap tindakan manusia dikelompokkan ke dalam lima kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (Muzlifah, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa syariah tidak hanya mencakup sistem hukum positif, tetapi juga aspek moralitas atau etika. Kode etik profesi akuntan publik memang berlandaskan pada standar yang berlaku secara umum. Namun, bagi praktisi akuntansi publik, kode etik tersebut juga harus mencerminkan dan sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas analisis kode etik akuntan publik dalam perspektif Hadist. Hadist, sebagai sumber ajaran Islam, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang akuntan publik harus berperilaku dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kode etik akuntan publik dapat diterapkan dalam praktiknya, serta bagaimana Hadist dapat menjadi referensi bagi akuntan publik dalam menjaga kualitas audit dan memberikan opini yang akurat terhadap laporan keuangan perusahaan. (Taufiq, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diana dan Basri tahun 2021 tentang etika profesi akuntan dalam perspektif Islam, serta penelitian yang dilakukan oleh Muria dan Alim tahun 2021 tentang perilaku etis dan kode etik akuntan publik, penelitian ini menganalisis kode etik profesi akuntan publik dari perspektif Al-Hadits sebagai hal yang baru dengan mengkaji kode etik berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Penelitian sebelumnya hanya membahas secara umum tentang etika akuntan menurut pandangan Islam, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan analisis kode etik profesi akuntan publik menggunakan sumber-sumber hadits. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan menelaah kode etik akuntan publik secara spesifik melalui perspektif ajaran-ajaran etis yang terkandung dalam hadits-hadits Nabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip etika berdasarkan Al-Hadits bagi profesi akuntan publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat penegakan etika akuntan publik dan mencegah terulangnya penyimpangan dalam praktik penyusunan laporan keuangan perusahaan.

## LANDASAN TEORI

### Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti adat istiadat atau kebiasaan (ERDAH & LEMİYANA, 2016). Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang benar baik pada diri sendiri maupun masyarakat yang tertuang dalam nilai-nilai dan aturan hidup yang benar sebagai warisan dari generasi ke generasi. Etika tidak hanya menilai perilaku manusia biasa, tapi juga dalam bidang dan kegiatan khusus mereka (BETRI, 2016). Etika juga erat kaitannya dengan istilah moral yang berasal dari bahasa Latin "mos" dan "mores" yang menunjukkan adat kebiasaan hidup dengan perbuatan baik dan menghindari yang buruk (Al Ghazali, 2004). Ada dua macam etika yaitu etika deskriptif yang berusaha menganalisis secara kritis dan rasional, serta etika normatif yang menetapkan sikap dan pola perilaku yang ideal (Keraf & Imam, 1995).

### Etika dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits

Etika dalam perspektif Al-Hadits sangatlah penting karena Al-Hadits merupakan sumber utama hukum Islam setelah Al-Qur'an. Al-Hadits menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam berbagai aspek kehidupan manusia, serta mengatur perilaku manusia berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam menegaskan ketaatan terhadap kode etik dan moral dalam berbagai tindakan. Al-Quran menekankan berbagai prinsip dan kode etik moral yang berulang kali. Selain itu, banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW meliputi bidang nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip. Ayat Al-Quran mengarahkan kita untuk hidup bermoral dan beretika. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"* (QS Ali-Imran: 110)

Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Saya telah dikirim untuk tujuan menyempurnakan akhlak yang baik"* (HR. Ahmad, al-Adabul Mufrad, No. 273)

Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir, Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa ayat ini khusus ditujukan kepada umat Muhammad SAW karena merupakan umat terbaik di dunia. Dalam tafsir ayat ini, Imam Bukhari dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa umat Muhammad SAW adalah umat yang paling baik dan memberikan manfaat bagi manusia. Namun, kebaikan ini hanya dapat tercapai jika memenuhi tiga syarat yaitu beriman kepada Allah, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran (Katsir, 1999).

Berdasarkan dalil di atas, tidak dapat dikatakan bahwa terdapat konsensus universal di kalangan manusia mengenai nilai-nilai etika dasar tertentu. Akan tetapi, sistem etika Islam secara substansial berbeda dari apa yang disebut sistem etika sekuler maupun kode moral yang dianjurkan oleh agama dan masyarakat lainnya.

### Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik di kantor akuntan publik dan menyediakan berbagai jenis layanan sesuai dengan standar profesi akuntansi, yaitu audit, asurans, pembukuan, dan review serta konsultan (Yuwono, 2011) Kode etik akuntan publik bertujuan untuk menetapkan standar perilaku etis bagi anggota dengan standar mutu tinggi. Kode etik ini mengatur lima prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota serta dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak dalam mengatur standar etika di berbagai sektor dan yurisdiksi. Kode etik tersebut juga menerapkan kerangka konseptual etika dan mengatur berbagai aspek yang ditemui anggota baik dalam praktik bisnis maupun layanan publik. Pelaksanaan kode etik ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota dalam memahami maksud dan tujuan ketentuan secara tepat guna memenuhi standar perilaku profesional yang tinggi (IAPI, 2021)

Lima prinsip etika yang diatur dalam kode etik untuk anggota akuntan publik adalah:

1. Integritas, yakni bersikap jujur dan telusur dalam setiap hubungan profesional dan bisnis.

2. Objektivitas, menerapkan pertimbangan profesional tanpa pengaruh bias, benturan kepentingan, atau ketergantungan tidak semestinya terhadap pihak lain.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian profesional, yakni menjaga pengetahuan dan keterampilan sesuai standar serta bertindak sesuai standar profesional yang berlaku.
4. Kerahasiaan, menjaga privasi informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dan bisnis.
5. Perilaku profesional, memenuhi peraturan dan bertindak untuk kepentingan masyarakat serta menghindari tindakan yang dapat mencemarkan profesi (IAPI, 2021)

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian ini bersifat kepustakaan yang mengkaji teks-teks keagamaan seperti yang terdapat dalam Al-Hadits. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, karangan ilmiah, kode etik profesi akuntan publik, dan sumber lainnya.

Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data terlebih dahulu, kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian, disintesis, digolongkan pola-polanya, dipilih untuk disusun dan disimpulkan. Penelitian ini tidak melibatkan proses wawancara maupun observasi langsung, melainkan menggunakan analisis tekstual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dengan tujuan memahami dan menganalisis teks secara obyektif dan sistematis. Data diekstrak berdasarkan subjek dan konsep yang relevan dengan topik penelitian untuk kemudian disimpulkan secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dapat didefinisikan sebagai pedoman mengenai norma dan nilai yang berhubungan dengan salah, benar, baik dan buruk, misalnya tindakan apa saja yang pantas dilakukan maupun yang harus kita hindari (R. K. Sari et al., 2022) Manusia dihadapkan pada pilihan antara berbagai nilai yang bersifat dikotomis tersebut. Keberadaan moral, etika atau hati nurani adalah yang memantaskan manusia menjadi khalifah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya (Ardhi & Harahah, 2021).

### Prinsip etika dalam perspektif Islam

Prinsip-prinsip etika dalam perspektif Islam didasarkan pada beberapa teori, seperti Keadilan, Ihsan, Kejujuran, Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dan Teliti (L. P. Sari, 2019)

#### 1. Keadilan

Penegakan keadilan merupakan prioritas utama dalam ajaran Islam. Dalam bidang akuntansi, keadilan sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan independensi hasil audit. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan dalam hadits. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa: "*Sesungguhnya orang yang berlaku adil, kelak pada hari kiamat akan berada di atas mimbar dari cahaya dari sebelah kanan-Nya Ar Rahman 'azza wajalla, diamana kedua tangan-Nya adalah kanan. Orang-orang yang belaku adil dalam hukum dan keluarga mereka serta terhadap apa yang mereka tangani,*" (HR. Muslim, Nusbah Ahmad, No. 6204)

Hadits lain juga bahwa penghuni surga adalah orang-orang yang bersikap adil dan profesional dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan publik sebagai berikut: "*(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.*" (HR. Muslim, Musnad Ahmad, No. 16837)

Dalam konteks profesi akuntan publik, keadilan memiliki implikasi yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan hasil audit. Penegakan keadilan memastikan bahwa semua transaksi dan laporan akuntansi dilakukan dengan jujur dan adil, tanpa adanya manipulasi atau distorsi informasi yang dapat menyesatkan pemangku kepentingan. Ini berarti bahwa setiap transaksi yang dicatat harus mencerminkan kebenaran substansial secara objektif, tanpa pilih kasih atau keuntungan pribadi. Begitu pula dalam proses audit, keadilan memastikan bahwa penilaian atas kepatuhan perusahaan terhadap

standar akuntansi dan praktik bisnis yang berlaku dilakukan secara obyektif dan adil. Hal ini memberikan keyakinan kepada publik bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah disusun dengan integritas tinggi, serta hasil audit telah mencerminkan realitas bisnis perusahaan tanpa adanya bias atau manipulasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam profesi akuntan publik memberikan landasan yang kuat bagi kepercayaan masyarakat terhadap informasi keuangan yang disajikan dan diaudit (Sahi, 2021)

## 2. Ihsan

Ihsan dalam Islam merujuk pada sikap dan perilaku yang baik serta bermanfaat bagi orang lain (Mujahid & Haeriyah, 2020). Menurut beberapa ahli, ihsan lebih penting dibandingkan keadilan karena jika keadilan hanya menghindari ketidaknyamanan, ihsan akan membuat kehidupan lebih indah (Syamsuri & Ridwan, 2019).

Masih dari sumber yang sama, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Muslim, terdapat pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah tentang makna ihsan.

*Ya Rasulullah beritahu aku tentang ihsan. Rasulullah kemudian bersabda, "Ihsan adalah Engkau menyembah Allah seakan engkau Melihat-Nya, maka bila engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu."* (HR. Muslim, Sunan Nasa'I, No. 4904)

Hadits ini menekankan bahwa semua amal yang kita lakukan harus didasari dengan ihsan. Amal yang dilakukan dengan ihsan akan diterima oleh Allah SWT, sedangkan amal yang tidak didasari dengan ihsan akan ditolak. Ihsan dapat diwujudkan melalui sikap murah hati, dermawan, maaf, dan menolong (Wijayanti & Ahmad, 2023).

Konsep ihsan dalam Islam memberikan dimensi yang mendalam dalam analisis kode etik profesi akuntan publik dari perspektif Al-Hadits. Ihsan, yang merujuk pada sikap dan perilaku yang baik serta bermanfaat bagi orang lain, merupakan prinsip yang dapat menguatkan implementasi kode etik dalam praktik akuntansi. Lebih dari sekadar keadilan, ihsan menuntut agar setiap tindakan dilakukan dengan kemurahan hati, kebaikan, dan empati terhadap orang lain. Dengan memperhatikan prinsip ihsan, para akuntan diarahkan untuk tidak hanya mematuhi aturan dan standar, tetapi juga untuk memperjuangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses akuntansi,

## 3. Kejujuran

Rasulullah SAW bersabda: *"Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali: Apa yang kau hafal dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Salam? Ia menjawab: Aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Salam: "Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan"* (HR. Tirmidzi, No. 2442)

Hadits tersebut mengingatkan umat Islam untuk selalu berlaku jujur dalam menjalankan segala urusan, termasuk ketika bertransaksi. Akuntan publik dituntut untuk memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi ketika mencatat setiap transaksi agar terhindar dari ketidakadilan. Kerahasiaan informasi yang mereka ketahui selama bekerja pun harus dijaga dengan baik (Hadi, 2018). Dengan berpegang teguh pada etika dan tanggung jawab profesi, akuntan publik diharapkan dapat menegakkan kebenaran serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan akibat pelanggaran etika kerja.

Kejujuran bagi seorang akuntan publik berarti mencatat transaksi dengan akurat, menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan fakta, mengungkapkan masalah atau ketidakpastian dengan transparan, mematuhi aturan dan standar profesi, serta menolak praktik-praktik yang tidak etis. Kejujuran ini memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan menjaga kemaslahatan serta kepercayaan masyarakat.

## 4. Bertanggung Jawab dan Dapat Dipercaya

Seorang akuntan publik harus selalu yakin bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatannya, baik kecil maupun besar (Sahi, 2021). Suatu hari nanti dia akan dipertanggungjawabkan

atas semua perbuatan itu di hari kiamat. Oleh karena itu, akuntan wajib menghindari pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama karena takut mendapat sanksi di akhirat (Fatoni & Mukhlissudin, 2011). Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : *"Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain"*. (HR Ibnu Majah, No. 2341). Hadits ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial yang dijalankan dalam praktik akuntansi sesuai ajaran Islam. Seorang akuntan harus memastikan laporan keuangan yang disusun tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain (Was'an, 2023).

Dengan demikian, akuntan Islam diwajibkan untuk menjalankan etika kerja profesinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takwa kepada Allah SWT. Mereka harus senantiasa menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menegaskan perlunya integritas dan kesadaran sosial yang tinggi dalam praktik akuntansi publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### 5. Teliti

Nabi Muhammad saw bersabda, *"Suatu hari Rasulullah berkata kepada Asyaj Abdul Qais: "Sesungguhnya ada dua perkara di dalam dirimu yang disukai Allah, yaitu kritis dan ketelitian."* (HR. Muslim)

Pengertian Teliti dan Dalilnya. Teliti artinya berhati-hati dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Teliti dapat berarti juga cermat dalam setiap melakukan sikap dan perbuatan serta setiap pekerjaan, tidak terburu-buru, namun perlu perhitungan dan pengkajian baik buruknya.

Dalam hadits ini mengandung pesan penting bagi seluruh umat Islam, termasuk profesi akuntan publik, untuk senantiasa bersikap teliti dan kritis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Teliti berarti berhati-hati, dan cermat dalam melakukan setiap pekerjaan. Seorang akuntan publik dituntut untuk memiliki sifat teliti agar dapat mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti audit dengan saksama, memeriksa laporan keuangan secara menyeluruh, serta memastikan bahwa opini audit yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi perusahaan yang diaudit (Al-Jazairi et al., 2007). Sebagai akuntan publik, aspek ketelitian sangat penting dilaksanakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang akurat berdasarkan fakta yang terverifikasi secara teliti sesuai petunjuk Al-Hadits.

### Kode Etik Akuntan Publik dalam Perspektif Islam

Terdapat suatu standar mutu tinggi yang menjadi harapan akan etika perilaku seorang akuntan, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia atau yang dikenal dengan Kode Etik Akuntan Publik. Standar ini menerapkan prinsip-prinsip dasar serta aturan-aturan etika yang wajib dipatuhi baik oleh akuntan publik maupun kantor akuntan publik, baik yang menjadi anggota IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) maupun non-anggota IAPI. Standar ini berlaku bagi akuntan-akuntan yang menyediakan jasa asuransi, jasa selain asuransi, ataupun yang bekerja di perusahaan-perusahaan bisnis. Dengan kata lain, Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan pedoman tertinggi mengenai etos kerja dan perilaku yang harus dimiliki setiap akuntan dalam menjalankan profesinya, guna memenuhi standar mutu yang tinggi secara profesional.

Terdapat lima prinsip etika utama yang dilihat dari perspektif ajaran Islam menjadi pedoman bagi akuntan publik dalam menjalankan profesinya, sebagai berikut:

#### 1. Integritas

Integritas dalam Kode Etik menekankan pada kelugasan dan kejujuran dalam bisnis dan keprofesian. Namun dalam pandangan Islam, integritas merupakan tingkatan tertinggi untuk menuntut perilaku manusia. Integritas dimulai dari iman kepada Allah SWT sehingga seseorang akan senantiasa konsisten dalam mematuhi perintah-Nya melalui perilaku, ucapan, dan keyakinan secara terus menerus. Iman akan membentuk sikap integritas yang melekat di dalam diri. Integritas merupakan bagian dari akhlaqul karimah dan merupakan hasil dari ihsan yang diperoleh ketika seseorang sudah dekat dengan

Allah SWT sehingga seluruh perilakunya menghindari larangan-larangan karena merasa diawasi-Nya di setiap waktu (Nasution et al., 2022). Dengan demikian, integritas dalam Islam menuntut keteguhan iman seseorang dalam bertaqwa kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupan.

Hadits mengenai integritas sebagai berikut: *“Dari Abdullah, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”*(HR. Bukhari, No. 2546)

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya menegaskan pentingnya integritas dalam Islam. Integritas dalam Islam melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan dalam menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau yang dapat menimbulkan konsekuensi merugikan bagi individu atau organisasi. Seorang akuntan publik, sebagai pemimpin dalam profesi akuntansi, memiliki tanggung jawab moral dan etis yang besar untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada integritas yang tinggi. Ini berarti bahwa mereka harus memenuhi standar profesional dengan menjaga keterusterangan dalam pelaksanaan tugas mereka, berkomitmen untuk bertindak secara jujur dan adil, serta memiliki kekuatan karakter untuk menolak tekanan atau godaan untuk bertindak tidak etis.

Integritas akuntan publik dalam konteks ini juga mencakup kemampuan untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai etis. Mereka harus siap menghadapi potensi konsekuensi yang merugikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi organisasi yang mereka layani, jika itu berarti mempertahankan integritas mereka. Dengan demikian, integritas akuntan publik dalam Islam tidak hanya tentang kejujuran dalam laporan keuangan atau pelaksanaan audit, tetapi juga tentang konsistensi moral dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dan pemegang amanah dalam profesi akuntansi (IAPI, 2021)

## 2. Objektivitas

Objektivitas adalah kemampuan untuk melakukan pertimbangan profesional atau bisnis secara adil tanpa pengaruh faktor-faktor yang dapat menimbulkan bias (IAPI, 2021). Prinsip ini mensyaratkan agar seseorang bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Objektivitas berarti berpikir secara proporsional tanpa dipengaruhi oleh emosi maupun prasangka pribadi. Hal ini sesuai ajaran Islam yang menekankan pentingnya sikap adil tanpa pamrih. Nabi Muhammad SAW memesankan kepada manusia, termasuk akuntan, agar senantiasa bersikap amanah kepada klien yang mempercayai mereka, bahkan kepada pihak yang menghianati mereka agar tidak membalas dengan penghinaan juga. Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: *“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”* (HR. Bukhari dan Muslim, No. 2371).

Hadits yang disampaikan oleh Ibnu Umar RA dari Nabi SAW mengenai tanggung jawab setiap individu sebagai pemimpin menegaskan pentingnya objektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kepemimpinan. Konsep objektivitas yang terdapat dalam kode etik IAPI 2021 juga sejalan dengan prinsip ini. Objektivitas dalam kode etik IAPI 2021 menuntut agar seorang akuntan publik menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa terpengaruh oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya. Dengan demikian, objektivitas tidak hanya menekankan pada keputusan yang didasarkan pada akal sehat dan petunjuk agama, tetapi juga menuntut

agar keputusan tersebut tidak dikompromikan oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu netralitas dan integritas profesional, sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam dalam hadits tersebut (IAPI, 2021).

### 3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Dalam melaksanakan tugas audit secara profesional, akuntan publik diwajibkan memiliki kompetensi melalui pengetahuan dan pengalaman (IAPI, 2021). Pengetahuan diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan khusus, sementara pengalaman dapat memudahkannya dalam menggali temuan. Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pondasi keimanan dan ketakwaan untuk kesejahteraan manusia. Pengetahuan diterapkan dalam kehidupan agar bermanfaat di dunia dan akhirat. Akuntan dipersiapkan dengan ilmu agar dapat memberikan opini sesuai nurani dan untuk kemaslahatan publik. Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: *“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”*. (HR. Thabrani, No. 891, Baihaqi No. 224).

Dan juga hadits lain Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”* (HR. al-Bukhari, No. 6015)

Hadits Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Allah mencintai seseorang yang bekerjanya secara profesional. Sehingga akuntan publik perlu mengerjakan tugas auditnya dengan profesional berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Hadits lain juga menyebutkan bahaya jika suatu pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu, akuntan harus senantiasa meningkatkan kompetensinya agar mampu mengerjakan tugas audit secara profesional sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan demikian, akuntan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

### 4. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan aturan yang diwajibkan bagi auditor agar tidak menyebarkan informasi yang diperoleh saat bekerja kepada pihak lain tanpa persetujuan klien, kecuali dibutuhkan untuk pengungkapan kasus hukum. Kepentingan profesi dan publik menginginkan standar kerahasiaan yang mengatur sifat, luas, dan keadaan pengungkapan informasi profesional. Adapun hadits yang membahas mengenai Amanah yaitu: *“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji.”* (HR. Ahmad, No. 266-277)

Menurut agama Islam, kerahasiaan bersifat wajib karena merupakan bagian dari menjaga amanat. Dalam hadits juga menyebutkan bahwa iman sempurna seseorang harus bersifat amanah (Al-Jazairi et al., 2007) Oleh karena itu, akuntan publik diwajibkan untuk senantiasa menjaga kerahasiaan informasi klien sebagai bentuk menunaikan amanat yang dipercayakan, sehingga dapat dijaga integritas dan kepercayaan dari klien.

### 5. Perilaku profesional

Perilaku profesional akuntan publik mencakup mematuhi peraturan, bertindak untuk kepentingan publik, dan menghindari perilaku yang mendiskreditkan profesi (IAPI, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang ketaatan pada aturan, pelayanan kepada umat, serta menjauhi perbuatan buruk. Namun menurut ajaran Islam, perilaku profesional juga memerlukan unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad SAW: *“Katakanlah: saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah!”* (HR. Muslim, Sunan Darimi, No. 139). Hadits ini menekankan pentingnya keimanan yang kokoh dan konsistensi dalam menjalankan kebaikan secara terus-menerus. Seorang akuntan publik tidak hanya dituntut untuk mematuhi kode etik profesi, tetapi juga harus memiliki keimanan yang kuat dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam pekerjaannya.

Rasulullah SAW juga bersabda: *“Ketahuilah, bahwa di dalam badan terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka semua anggota badan akan baik. Jika ia rusak, maka semua anggota badan akan rusak. Segumpal darah tersebut adalah hati”* (H.R. Ibnu Majah, No. 3974) . Hadits ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap hati nurani sebagai pusat pemikiran dan perasaan. Seorang akuntan publik harus senantiasa menjaga hati nuraninya agar selalu berpikir dan bertindak dengan benar. Dengan memiliki hati



yang baik, seorang akuntan publik akan mampu menjalankan profesinya dengan penuh integritas, objektivitas, dan tanggung jawab. Sehingga, prinsip-prinsip perilaku profesional menurut pandangan Islam dan IAPI saling melengkapi dalam membentuk akuntan yang bertanggung jawab secara profesional sesuai aturan dan kebaikan umat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, ihsan, kejujuran, tanggung jawab, teliti, dan hati nurani yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah sesuai dan selaras dengan lima prinsip utama kode etik akuntan publik versi IAPI yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kedua pandangan tersebut saling melengkapi dalam membentuk akuntan publik yang bertindak secara profesional sesuai standar etika.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perspektif Al-Hadits menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai moral agama dalam praktik akuntansi, di samping pemenuhan standar-standar teknis. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis kode etik akuntan publik berdasarkan ajaran Islam guna memperkaya pemahaman akan hubungan antara etika akuntansi dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kode etik akuntan publik menurut IAPI dan perspektif Al-Hadits saling melengkapi dan selaras untuk membentuk akuntan yang profesional secara historis dan kontekstual sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

## SARAN

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan metode survei atau studi kasus yang melibatkan praktisi akuntansi publik di Indonesia untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kode etik akuntan publik dari perspektif al-hadits, metode ini dapat melibatkan beberapa Akuntan Publik melalui wawancara mendalam untuk memahami pandangan dan interpretasi mereka terhadap etika yang terkandung dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan pekerjaan akuntansi dan auditing. Hasil wawancara dapat dianalisis untuk menemukan tema-tema utama yang dapat membantu memahami bagaimana Kode Etik Akuntan Publik dapat disesuaikan atau dikembangkan sejalan dengan ajaran Islam berdasarkan al-Hadits. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap upaya penerapan etika berbasis agama dalam profesi akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, A. B. J., Hatim, M. A., & ahim Mukti, A. (2007). *Tafsir al-Qur'an al-Aisar*. Darus Sunnah Press.
- Al Ghazali, I. (2004). *Pembuka Pintu Hati*. Bandung: MQ Publishing.
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung Dan Peran Mediasi Manajemen Laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38.
- Ardhi, A. F., & Harahap, S. H. (2021). *Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Yang ....* UMSU.
- Asmara, C. G. (2019). *Banyak KAP Kena Sanksi, Ada Masalah Standar Akuntansi*. CNBC Indonesia.
- BETRI, B. S. (2016). Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Profesi Internal Auditor, Komitmen Organisasi Dan Sikap Perubahan Organisasi Pada Perbankan Syariah Di Kota Palembang. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 2(2), 1–18.
- ERDAH, E. L., & LEMİYANA, L. L. (2016). PENGARUH ETIKA FRONTLINER TERHADAP KENYAMANAN NASABAH di PERBANKAN SYARIAH KOTA. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 38–51.

- Fatoni, A., & Mukhlissudin, A. (2011). Telaah Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Al Qur'an. *E-Journal STEI TAZKIA*.
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123.
- Hasan, M. A. (2012). Etika & profesional akuntan publik. *PEKBIS*, 1(03).
- IAPI. (2021). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021*.
- Jesika, M. L., Simanjuntak, R., & Sihombing, S. (2015). Independensi dan Tanggung Jawab Auditor dan Pengaruhnya terhadap Opini Auditor. *Buletin Ekonomi*, 19(3), 1–10.
- Katsir, I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-Adzim. *Jilid. I, Cet. I*.
- Keraf, A. S., & Imam, R. H. (1995). *Etika bisnis: membangun citra bisnis sebagai profesi luhur*.
- Laela, S. F., & Akun, R. S. (2022). Etika Islami Dan Kecurangan Pada Profesi Akuntan Manajemen: Dampak Moderasi Kualitas Pengendalian Internal Dan Lingkungan Kerja. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 9(2), 74–92.
- Laela, S. F., & Meikhati, D. L. (2009). Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. *TAZKIA-Islamic Finance & Business Review*, 4(1), 61–89.
- Mujahid, A., & Haeriyah, H. (2020). Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Ihsan Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 270–283.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73–94.
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur .... *Ekonomi Bisnis Manajemen* ....
- Nurhayati, I., & Farida, R. (2018). Pelanggaran Etika Profesi Bankir Dalam Dimensi Kejahatan Perbankan. *EPIGRAM (e-Journal)*, 15(1).
- Rahayuningsih, D. A. (n.d.). *MEMBANGUN KESADARAN ETIKA AKUNTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF INSAN KAMIL. TRILOGI PEMIKIRAN IQBAL, HAWKINS DAN JUNG DALAM METODE CINTA*. Trisakti School of Management.
- Sahi, A. (2021). Peran Akuntansi dalam Etika Bisnis Islam. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 119–140.
- Sari, L. P. (2019). *Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam*. Universitas Wiraraja.
- Sari, R. K., Abbas, D. S., Hidayat, I., & ... (2022). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, KARAKTER EKSEKUTIF, CSR DAN PROFITABILITAS TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Mahasiswa* ....
- Setyawan, H., & Rianristyadi, A. (2013). Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Praktisi Akuntansi Syariah Terhadap Paradigma, Etika, dan Kompetensi Praktisi Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(2), 73–84.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syamsuri, S., & Ridwan, M. (2019). Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-'Ulum al-Din). *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 67–92.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Was'an, G. H. (2023). Akuntansi Berbasis Etika Islam: Inspirasi dari Al Qur'an dan Hadis dalam Mengelola Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–6.
- Wijayanti, W., & Ahmad, S. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Dan .... *JURNAL MANAJEMEN DAN* ....
- Yuwono, I. D. (2011). *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*. Pustaka Yusnita 2011.